



INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVISI)

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun renja yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penentuan IKU Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum Landasan hukum

Penyusunan indikator kinerja utama, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utam;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra satuan kerja perangkat daerah.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu (SMART) :

1. Spesifik Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Achievable Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
4. Relevan Indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timebond Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudia hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan 2016 - 2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Way Kanan 2016 - 2021 mempunyai landasan visi:

“WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut merupakan cita - cita sekaligus komitmen daerah, yang terdiri dari dua kata kunci, yaitu maju dan berdaya saing. Maju dan berdaya saing mengandung arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dapat berproduktif sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Maju dan berdaya saing dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul - betul matang dan ahlinya dibidang masing-masing, dengan tolak ukur berdaya saing ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, dan tenaga serta waktu yang diperlukan.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Way Kanan 2016 – 2021 tersebut, maka dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah mengemban misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan 2016 – 2021 yaitu:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi.
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda.
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif.
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sesuai tugas yaitu membantu Bupati Way Kanan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikannya kepada Kabupaten dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke- 4 pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu :

**Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas,
dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan
daerah.**

Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mempunyai arah kebijakan pembangunan perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk perikanan
2. Meningkatkan Akses Pasar, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan

3.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dasar hukum pendirian Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 2. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya;
 2. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3.4. Arah Kebijakan

Merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Strategi yang digunakan yaitu pengembangan komoditas perikanan unggulan daerah. Adapun Arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

- Pengembangan perikanan unggulan daerah berbasis kawasan

- Peningkatan Produksi Benih ikan unggul dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan
- Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan
- Pengembangan Pakan Buatan berbasis bahan baku lokal
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam upaya pengawasan perairan umum sebagai sumber plasma nuftah
- Peningkatan mutu produk hasil perikanan dalam upaya penyediaan makanan yang aman
- Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan melalui Akses Pemasaran dan Peningkatan Produk Olahan Ikan.

BAB IV. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERIKANAN
Jalan Radin Jambat No 63 Blambangan Umpu

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 800/19/SK/IV.06-WK/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2016 – 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 2019



Lampiran : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 800/ 19 /IV.06-WK/IV /2019
 TANGGAL : MEI 2019
 TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
 TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA					
									2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya perekonomian Sub sektor perikanan	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) sub sektor perikanan	5.8%	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan										5.8%
					1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) - Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	n/a	4.91	5.13	5.30	5.51	5.73	5.96
					2. Persentase Peningkatan Volume Produk Perikanan yang dipasarkan	((Volume Produk Perikanan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt) - Volume Produk Perikanan yang dipasarkan Tahun	%	n/a	-	4.52	4.72	4.92	5.14	5.38

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA					
									2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11
						sebelumnya (No))/ Volume Produk Perikanan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No) x 100%								
					3. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	((Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	n/a	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



KERALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERIKANAN
Drs. KADARSYAH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690819 199003 1 006